



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

**SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/10-TT/IV/2024

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/10/PAUD-PNF/15/IV/2024,
Tanggal : 26 APRIL 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan
setelah di teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl.
Sangihe dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KB FILADELFIA
Alamat Sekolah	: Kpg./Kel. KUMA Kec. TABUKAN TENGAH
Pimpinan Badan/Yayasan	: ROBERT H. MANUMPIL
Pimpinan Sekolah	: OCTAVIEN LOMBORIS, S.AP

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal 29 APRIL 2024 s/d 29 APRIL 2027.

Dikeluarkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 29 APRIL 2024

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH**



**Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691202 199710 1 001**

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangihe